

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DIWILAYAH HUKUM POLSEK SLEMAN

Sudarno, Suryawan Raharjo

Abstract

With the development of the era of the population in the Sleman sub-district, Sleman Regency, Yogyakarta Special Region, currently experiencing changes in the way of life in society and an increasingly growing economy and the number of immigrants from other regions who are economically capable who live in the Sleman Regency area so that it will affect the lifestyle of children. -children in the mix.

As is happening now, there are public reports to the Sleman Sector police for cases of theft and abuse committed by children to find out the application of diversion to children who are perpetrators of the crime of theft by Sleman Police Investigators. The research method is a descriptive empirical juridical approach. The application of diversion is carried out by Sleman Police Investigators in overcoming the problem of diversion in cases of children in the crime of theft at the Sleman Police, which refers to Law Number: 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

The implementation of diversion at the Sleman Police has two obstacles, namely; Internal Barriers, and External Barriers and Efforts made by Sleman Police Investigators and Youth Social Rehabilitation and Protection Center (BPRSR) Yogyakarta Social Service to create justice for Sleman Police investigators seek a diversion process between by: Bringing the litigants together for settlement through the diversion process, invites from the Correctional Center, SOCIAL Activists, legal counsel for child offenders and parents of child offenders to accompany, Investigators immediately request the determination of the results of the diversion to the Court.

Keywords: *child diversion, crime, Thift*

A. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah negara Indonesia. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Dengan perkembangan zaman penduduk di wilayah kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta sekarang ini mengalami perubahan cara pandang hidup bermasyarakat dan perekonomian yang semakin berkembang dan banyaknya warga pendatang dari daerah lain secara perekonomian mampu yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sleman sehingga akan mempengaruhi gaya hidup anak-anak dalam bergaul. Apabila salah bergaul anak-anak di Kecamatan Sleman akan melakukan kenakalan-kenakalan dan perbuatan yang melanggar hukum. Seperti yang terjadi sekarang ini adanya laporan masyarakat kepihak kepolisian Sektor Sleman terjadinya kasus pencurian dan penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur yang akhirnya dilakukan upaya-upaya penyelesaian secara Diversi atau *Restoratif Justice*. Dan setiap tahun selalu mengalami terjadi kriminalitas atau kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak. Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terjadi 1 (satu) kasus pencurian dan 3 (tiga) kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. “Pada dasarnya, anak menjadi nakal ketika mulai memasuki usia remaja dimana pada fase ini anak mulai melihat hal ini korban bukanlah seseorang yang secara langsung

mengalami penderitaan melainkan juga secara tidak langsung. Korban tidak langsung seperti istri yang kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.”¹Dengan kejadian atau kenakalan anak remaja yang melakukan tindak kriminalitas diwilayah Kecamatan Sleman yang semakin meningkat terutama dilakukan anak-anak sehingga menjadi perhatian masyarakat, penulis melihat sejauhmana penanganannya tindak pidana yang dilakukan anak oleh Penyidik Polsek Sleman, maka penulis memilih Lokasi Polsek Sleman sebagai tempat penelitian Penerapan Diversi Terhadap Anak.

B. PERMASALAHAN

Permasalahan merupakan suatu persoalan yang harus dicari pemecahannya, guna memudahkan pembahasan agar tidak menyimpang dari materi pokok dalam penulisan tesis. Permasalahan di dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian oleh Penyidik Polsek Sleman.
2. Bagaimana hambatan dan upaya Penyidik Polsek Sleman dalam menghadapi hambatan penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan masalah, selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran. Dilaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan, sehingga diperlukan rencana yang sistematis. Metodologi merupakan suatu logika yang menjadai dasar penelitian ilmiah. oleh karenanya pada saat melakukan

¹Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung:Refika Atima, 2007, hal.78

penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori – teori yang logis analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.

Menurut Soejono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.”² Penyusunan Tesis ini, Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai Berikut :

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat disebut juga sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif ini terfokus pada jenis penelitian terhadap asas-asas hukum seperti, penelitian terhadap hukum positif yang tertulis terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sifat penelitian ini menggunakan sifat deskriptif yaitu menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum baik dalam teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian di lapangan.³

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif) penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma hukum positif. Penelitian

² Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta

³ *Ibid*, hal.63

hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Hal ini disebabkan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan data-data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan. Penelitian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu Yuridis normatif merupakan penelitian terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dipilihnya tipe penelitian yuridis normatif karena penelitian ini menginginkan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis : azas, konsepsi, doktrin, serta kaedah hukum yang berhubungan dengan sistem hukum pidana khususnya sanksi tindakan. Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif yang ditujukan untuk merumuskan tindakan pemecahan masalah yang sudah teridentifikasi. Bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada.⁴⁷

Sumber data yang digunakan pada penulisan ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian sedangkan, data primer yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara terhadap Penyidik. Sebagaimana penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, didasarkan pada penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang dilakukan dengan menghimpun data sekunder, yaitu: (a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum dan sumber bahan hukum primer tersebut yang terkait dengan pokok masalah yang akan diteliti; (b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil – hasil seminar, karya ilmiah atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini; dan (c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberi

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder . Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, dan internet juga menjadi bahan tambahan bagi penulisan penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴ Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang dilakukan maka, tidak akan dapat memperoleh data yang dibutuhkan. “Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dibuat Sistematis adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian.”⁵ Selain itu, juga akan dilakukan wawancara guna mendukung penulisan ini. Teknik pelaksanaan wawancara yang terbagi menjadi dua yaitu wawancara berencana dan wawancara tidak berencana.⁶

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara dengan sasaran Kapolsek Sleman Kompol Supardi, S.H, M.H, Kanitreskrim Polsek Sleman AKP Eko Hariyanto, S.H, M.M dan Bapak Purwoto, S.H Koordinator Pekerja Sosial (Peksos) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial DIY.

D. PEMBAHASAN

1. Landasan Teori

⁴ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013, hal.62

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, Cet.Ke-5, hal.225

⁶ Burhan, *op.cit* , hal.96

“Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat dan teori mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan pertimbangan dan pegangan teoritis.”⁷ “Pentingnya kerangka teoritis dalam penelitian hukum, merupakan unsur yang sangat penting karena fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.”⁸ “Terkait penerapan suatu teori dapat dikatakan bahwa, tidak semua teori dan konsep hukum Barat itu harus kita tolak, sebab tentu saja, terdapat bagian dari teori dan konsep Barat yang mungkin cocok untuk diterapkan di masyarakat Indonesia.”⁹

Teori *restorative justice* memberikan nuansa edukatif kepada korban dan pelaku untuk saling menghargai terhadap sesama dalam mencapai kebahagiaan kehidupan bersama.

2. Landasan Konsepsional

Memberikan pemahaman yang sama perlu dilakukan dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, beberapa landasan konsep yang perlu diketahui dalam penelitian ini agar dapat memiliki pemahaman yang sama ialah sebagai berikut :

- a. Penerapan adalah pemasangan atau pengenaan.
- b. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses proses peradilan di luar peradilan pidana.
- c. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal. 80

⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hal. 19

⁹ Achmad Ali, *Menguak teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi UndangUndang*, Jakarta:Kencana, 2009, hal.7

- d. Mendamaikan adalah mengusahakan agar kedua belah pihak berhenti bermusuhan dan berbaikan kembali.
 - e. Pelaku adalah Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan suatu perbuatan, orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
 - f. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.
 - g. Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
 - h. Pencurian adalah perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum.
3. Tinjauan Tentang Kejahatan, Diversi dan Anak.

Kejahatan diartikan segala perilaku yang melanggar hak orang lain (korban) dan melanggar peraturan. Individu yang melakukan kejahatan sebelum hingga usia 18 tahun akan diperlakukan sebagai anak di depan hukum dan perilaku kejahatannya disebut sebagai kejahatan anak. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang bertujuan untuk Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang

dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana. aparat penegak hukum (*law-enforcement officials*) mencakup pula semua petugas hukum, baik yang diangkat maupun yang dipilih, yang menjalankan wewenang kepolisian, terutama wewenang penangkapan atau penahanan.

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam keluarga, keberadaan seorang anak diperhatikan oleh hukum, bahkan ketika seorang anak melanggar perbuatan sebagaimana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Proses peradilan anak sendiri berbeda dengan proses peradilan bagi orang dewasa pada umumnya. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat.

Pihak yang ikut dalam melaksanakan musyawarah diversi ialah anak dan orang tuanya, walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. “Muladi dalam buku Hadi Supeno mengungkapkan bahwa dalam keadilan restoratif korban diperhitungkan martabatnya.”¹⁰ Pelaku harus bertanggungjawab dan diintegrasikan kembali ke dalam komunitasnya. Pelaku dan korban berkedudukan seimbang dan saling membutuhkan karena itu harus dirukunkan.”

4. Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰ Hadi Supeno, *op.cit*, hal.205

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang ada tidak memiliki ketentuan yang dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “keadilan restoratif”, kecuali dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat(6) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan : Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya, semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

“Sistem Peradilan Pidana Anak ini juga memiliki tujuan agar semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. *Restorative justice* sebagai bentuk proses diversi wajib dilakukan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Pelaksanaan diversi tidaklah sembarangan dilakukan, artinya bahwa pelaksanaan diversi harus memenuhi kategori sebagaimana yang ditentukan. Undang-undang mengatur mengenai dua hal perbuatan tindak pidana yang dapat dilaksanakan diversi, yaitu : (a) Perbuatan pidana diancam pidana penjara di bawah 7 tahun , dan (b) Bukan merupakan Pengulangan Tindak Pidana.

Penyidik dalam melakukan diversi wajib mempertimbangkan beberapa hal; (a) Kategori Tindak Pidana; (b) Umur Anak; (c) Hasil Penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan (d) Dukungan lingkungan keluarga masyarakat .

Setelah hakim memperhatikan hal diatas maka diversi barulah dapat dimulai. Kesepakatan di dalam pelaksanaan diversi harus mendapat

persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

“*Restorative justice* memandang konsep kejahatan diberikan pengertian yang lebih nyata, bahwa kejahatan adalah konflik antar orang perseorangan.”¹¹ Penunjukan hakim dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum perlu memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menggunakan diversifikasi terlebih dahulu. Hakim tersebut haruslah hakim anak yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a) Telah berpengalaman sebagai hakim dalam pengadilan umum, Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; (b) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang pengadilan Anak. Penyidik dalam melaksanakan diversifikasi dapat memanggil para pihak yang terkait dan dalam hal ini Penyidik bersifat aktif dalam melakukan diversifikasi.

BAB III dalam Peraturan Pemerintah yang ada pada saat ini mengatur mengenai tata cara dan pelaksanaan diversifikasi di setiap tingkatan, yaitu: *Pada Tahap Penyidikan*, Tahap penyidikan dimulai ketika surat perintah penyidikan diterbitkan dalam waktu 1x24 jam dan dalam hal ini penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dan melakukan koordinasi dengan Penuntut Umum dalam upaya melakukan penyidikan paling lama 1x24 jam terhitung sejak dimulainya penyidikan. Apabila upaya diversifikasi dilakukan upaya diversifikasi dalam tingkat penyidikan maka, penyidik memberitahukan upaya diversifikasi tersebut kepada Penuntut Umum dalam waktu 1x24 jam sejak dimulainya upaya diversifikasi tersebut. Penyidik dapat meminta Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi anak dan melakukan penelitian dan meminta Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi. Permintaan ini dapat

¹¹ Rena Yulia, *op.cit*, hal. 187

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam dan dalam jangka waktu 3x24 jam setelah diterimanya surat permintaan dari Penyidik maka, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional wajib untuk melaporkan hasil laporan sosial yang telah mereka peroleh.

Diversi pada dasarnya dapat dilakukan apabila ada kesepakatan dari para pihak yaitu anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali. Ketika kesepakatan untuk melakukan diversi terjadi maka, penyidik baru dapat menentukan tanggal dilaksanakan musyawarah diversi. Proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah diversi.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah diversi yang melibatkan penyidik, anak dan/atau orang tua/walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional. Upaya penangkapan yang dilakukan oleh seorang penyidik terhadap anak harus menerapkan asas praduga tak bersalah dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat anak dan juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya.

5. Penerapan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian oleh Penyidik Polsek Sleman.

“Menurut Kapolsek Sleman Kopol Supardi, S.H,M.H dan Kanit reskrim Polsek Sleman AKP Eko Haryanto,S.H, M.M , sejak dimulainya penyidikan, Penyidik dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian diwilayah Polsek Sleman harus segera diupayakan Diversi, Jika Diversi tidak diupayakan walaupun syarat telah terpenuhi dan demi kepentingan terbaik bagi Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dapat meminta proses Diversi kepada penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”¹²” jika diversi berhasil maka dituangkan dalam Surat Kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan Diversi harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman terjadinya perkara atau di wilayah tempat kesepakatan Diversi dibuat. Kesepakatan Diversi dirumuskan dalam Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, BAPAS, Penasehat Hukum dan Peksos(BPRSR) “¹³

Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau menerbitkan penetapan penghentian Penyidikan. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan. Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan. Atasan langsung Penyidik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan Pelaksanaan kesepakatan Diversi.

Restorative justice dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi. Upaya diversi yang dilakukan Polsek Sleman

¹²Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Sleman Kompol Supardi, S.H,M.H dan Kanit reskrim Polsek Sleman AKP Eko Haryanto,S.H, M.M yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 pada pukul 12.30 Wib.

¹³ Ibid

merupakan diskresi dari tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat. Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana polisi telah diberi kebebasan yang bertanggung-jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Implementasi diskresi tersebut ditetapkan dalam Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI TR/1124/XI/2006 dan TR/395/ DIT,VI/2008. Penerapan diversifikasi merupakan pengarah hak diskresi oleh petugas untuk mengurangi kekuatan hukum pidana dalam menangani perkara anak. Oleh karena itu, untuk menjalankan diversifikasi diperlukan aturan dan cara pelaksanaan yang benar-benar dibangun agar dapat menjadi sisi lain dari penegakan hukum yang tepat pada masyarakat¹⁴

“Menurut Kapolsek Sleman Kopol Supardi, S.H, M.H dan Kanitres Polsek Sleman AKP Eko Haryanto, S.H, MM sesuai Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI TR/1124/XI/2006 dan TR/395/ DIT,VI/2008 merupakan arahan dari pimpinan Polri kepada jajaran Kepolisian untuk melaksanakan diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice*. Polsek Sleman belum menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun sebagai pedoman pelaksanaan diversifikasi, hal ini dikarenakan belum ada perintah dan belum ada peraturan internal yang diterbitkan dari pihak Polri.”¹⁵

“Menurut Purwoto, S.H sebagai Koordinator Pekerja Sosial di BPRSR Dinas Sosial Yogyakarta bahwa selama ini selalu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak Polsek Sleman dalam menindaklanjuti permasalahan dengan adanya pelaku tindak pidana yang

¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Sleman Kopol Supardi, S.H,M.H yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 pada pukul 12.30 Wib.

¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Sleman Kopol Supardi, S.H,M.H dan Kanitres Polsek Sleman AKP Eko Haryanto,S.H, M.M yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 pada pukul 12.30 Wib.

dilakukan anak, bentuk kerjasamanya antara lain : (a) Sebagai Instruktur; (b) Kedisiplinan; (c) Pembinaan Hukum; (d) Dan Pelaksanaan Pengawasan Intensif Terpadu di BPRSR Dinas Sosial DIY; dan (e) Apabila ada permasalahan berkaitan tindak pidana dengan pelaku anak maka BPRSR akan menampung sebagai anak binaannya selama proses diversi berjalan.”¹⁶

”Menurut Kapolsek Sleman Kopol Supardi, S.H, M.H, kanitreskrim AKP Eko Haryanto, S.H, M.M Penyelesaian antara perkara anak yang satu dengan perkara yang lainnya melalui diversi di Polsek Sleman tidak dapat disama ratakan, semuanya tergantung pada kasus yang ditangani”¹⁷. Perkara Pencurian yang dapat berhasil dilakukan diversi ialah sebagai berikut : “Laporan yang diajukan Diversi Penyidik Polsek Sleman, Polres Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: B/ 84/ I / 2019/ Polsek Sleman tanggal 12 Februari 2019 perihal Permohonan Penetapan Diversi Penanganan Anak Dibawah Umur , Hasilnya Penetapan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 06/ Pen.Div/ 2019/ PN-Smn, Atas Nama: Mulia Urbaningrum Binti Supriyadi (Sleman) dan Endah Suwarni Binti Karmilin(Sleman) .

Anak tersebut melakukan tindak pidana ‘Pencurian ‘ Helm merk BMC dengan warna hitam dakwaan Pertama pasal 363 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perkara anak dalam Diversi ini dihadiri oleh berbagai pihak yaitu: (a) Balai Perlindungan dan Rehabilitas Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pendamping korban; (b) Balai Pemasyarakatan(BAPAS) Sebagai pendamping pelaku anak; (c) Pengacara sebagai pendamping pelaku dan korban; (d) Keluarga pelaku

¹⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Purwoto, S.H sebagai Koordinator Pekerja Sosial di BPRSR Dinas Sosial Yogyakarta pada tanggal 15 November 2021 pukul 09.30 Wib.

¹⁷ Berdasarkan Hasil wawancara dengan dengan Kapolsek Sleman Kopol Supardi,SH,MH dan Aqp Eko Hariyanto,SH,MM Kanit Reskrim Polsek Sleman dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 pada pukul 12.30 WIB

dan korban; (e) Dan tokoh masyarakat /tokoh agama/ tokoh adat; dan (f) Penyidik Polsek Sleman sebagai Fasilitator Diversi.

“Menurut Kapolsek Sleman Kopol Supardi, S.H, M.H, dan kanitreskrim AKP Eko Haryanto, S.H, M.M Sebelum pelaksanaan diversi pihak Penyidik Polsek Sleman membuat permohonan Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) Sleman untuk dilakukan pendampingan dan melakukan penelitian terhadap pelaku anak masuk kriteria atau tidak serta pernah mendapatkan putusan dari pengadilan melakukan tindak pidana.”

¹⁸Waktu proses pelaksanaan Diversi selama 30 hari harus sudah selesai dilaksanakan dan mendapatkan putusan diversi dan diajukan penetapan selama 7 tujuh hari kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman. Anak pelaku yang diberikan kesempatan oleh penyidik selaku fasilitator diversi dalam hal ini mengaku bersalah karena melakukan pencurian helm korban dan akibat kejadian ini anak telah membuat kedua orang tua korban menjadi susah dan mengungkapkan permintaan maaf dari lubuk hati yang paling dalam kepada korban dan juga orang tua anak pelaku yang hadir turut meminta maaf atas perbuatan anaknya yang telah mencuri Helm korban. Mendengar akan pernyataan anak pelaku dan orang tua pelaku maka, Fasilitator diversi memberikan kesempatan kepada korban dan orang tua untuk menanggapi. Korban dan orang tua yang hadir menanggapi pernyataan dari anak pelaku dan orang tua pelaku yaitu, menerima permintaan maaf dan juga berharap agar pelaku merubah sikapnya. Pembimbing Kemasyarakatan mengucapkan terimakasih karena harapan akan peradilan yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan dapat terjadi

¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Sleman Kopol Supardi, S.H,M.H dan Kanit reskrim Polsek Sleman AKP Eko Haryanto,S.H, M.M yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 pada pukul 12.30 Wib.

dan juga berharap agar dapat terus dilibatkan dalam permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.”¹⁹

Berdasarkan musyawarah yang tercapai maka Penyidik membuat kesepakatan diversi yang menyatakan bahwa pelaku dan korban telah melaksanakan diversi, dan korban telah menerima permohonan maaf korban serta anak pelaku juga telah mengganti kerugian yang dialami korban berupa Helm merk BMC warna hitam mengingat ada kesepakatan terhadap pelanggaran undang-undang maka kesepakatan diversi dapat dikabulkan. Kesiadaan korban menerima permintaan maaf pelaku dalam hal ini menjadi jalan untuk tercapainya kesepakatan di pernyataan yang diberikan dari pihak-pihak diatas memberikan keputusan bagi Penyidik Polsek Sleman selaku fasilitator diversi untuk mengambil kesepakatan diversi dan untuk itu Penyidik Polsek Sleman mengajukan ke Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan Penetapan kesepakatan diversi yang berhasil dilaksanakan tersebut dengan jangka waktu 7 hari harus sudah ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman.

6. Hambatan dan Upaya yang dihadapi oleh Penyidik Polsek Sleman dalam Penerapan diversi terhadap anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian.

“Menurut Kapolsek Sleman Kompol Supardi, S.H,M.H dan Kanit reskrim Polsek Sleman AKP Eko Haryanto,S.H, M.M Hambatan dan Strategi Penyelesaian dalam Pelaksanaan Diversi Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. Seorang anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan tugasnya dituntut agar mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang banyak agar tidak

¹⁹Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Sleman Kompol Supardi, S.H,M.H dan Kanit reskrim Polsek Sleman AKP Eko Haryanto,S.H, M.M yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 pada pukul 12.30 Wib.

terdapat petugas yang melakukan tindakan yang salah. Penyidik anak dalam pelaksanaan diversi di Polsek Sleman tidak menetapkan kriteria khusus yang diterapkan kepada penyidik anak, hal ini dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversi.”²⁰

“Menurut Kapolsek Sleman Kopol Supardi, S.H, M.H, kanitreskrim AKP Eko Haryanto, S.H, M.M menengahi pelaksanaan diversi di Polsek Sleman diperlukan orang ketiga sebagai fasilitator dalam hal ini adalah BAPAS dan BPRSR(Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) dari Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta guna mencari titik temu kesepakatan diversi yang dilaksanakan oleh para pihak dan juga menentukan titik keadilan. Mempersamakan keadilan dan peraturan hukum adalah hal yang paling mudah dalam memahami keadilan.”²¹

“Menurut Kapolsek Sleman Kopol Supardi, S.H, M.H, kanitreskrim AKP Eko Haryanto, S.H, M.M sebagai berikut:

a. Hambatan Eksternal

1) Kemauan Berdamai Dari Si Korban

Hambatan diversi yang paling utama adalah kemauan korban untuk berdamai, tanpa adanya kemauan dari pihak korban maka kesepakatan diversi tidak akan dapat dicapai.

2) Ancaman Perkara yang diancam 7 tahun penjara

Ancaman perkara kasus 7 tahun penjara menjadi kesulitan dalam pelaksanaan diversi tidak hanya dirasakan di Penyidikan Polsek Sleman .Penyidik melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Sleman Kopol Supardi, S.H,M.H dan Kanit reskrim Polsek Sleman AKP Eko Haryanto,S.H, M.M yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 pada pukul 12.30 Wib.

²¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Sleman Kopol Supardi, S.H,M.H dan Kanit reskrim Polsek Sleman AKP Eko Haryanto,S.H, M.M yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 pada pukul 12.30 Wib.

Perbuatan pidana yang diancam 7 tahun menyebabkan diversi menjadi sulit dilakukan. Polsek Sleman menjumpai kasus yang memiliki ancaman pidana diatas 7 tahun pidana penjara. Misalnya: Penetapan No.06/ Pen.Div/2019/PN.Smn Penetapan Pengadilan Sleman Anak tersebut melakukan tindak pidana ‘Pencurian “ Helm merk BMC dengan warna hitam dakwaan Pertama pasal 363 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3) Perbuatan residivis

Pelaku kejahatan melakukan perbuatan pidana, menurut Kartini Karonosetidaknya dapat disebabkan oleh enam faktor: (a) Munculnya Perubahan dalam masyarakat; (b) Pemerintahan yang lemah dan korup; (c) Konflik-konflik kebudayaan; (c) Mobilitas vertikal yang terstatus sendiri; (d) Kebudayaan judi yang serba kompleks; dan (e) Pengembangan sikap-sikap mental yang keliru

4) Sikap korban yang ingin dibayar lebih demi kepentingan komersial.

“Menurut Purwoto, S.H sebagai Koordinator Pekerja Sosial di BPRSR Dinas Sosial Yogyakarta hambatan eksternal sebagai berikut:

b. Hambatan Internal

“Menurut Kapolsek Sleman Kopol Supardi, S.H, M.H, kanit reskrim AKP Eko Haryanto, S.H, M.M Hambatan Internal yang dimaksud ialah hambatan yang berasal dari dalam Polsek Sleman ,Hambatan Internal yang ditemukan ialah berupa Penyidik , Penyidik dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum merupakan pintu masuk suatu perkara sebelum sampai di Pengadilan. Kenyataannya Peranan penyidik yang tidak melaksanakan diversi dapat menambah perkara di pengadilan negeri menjadi bertambah. Tidak saja pelaksanaan diversi yang tidak dapat dijalankan oleh penyidik mengakibatkan perkara anak menjadi bertambah di Polsek

Sleman akan tetapi, kegagalan peranan penyidik dalam mencari titik kesepakatan diversi antara anak pelaku dan korban juga dapat menimbulkan perkara di Polsek Sleman menjadi bertambah. Melihat peranan penyidik dalam menerapkan pasal terkait pencurian maka, Penyidik dalam melihat kasus harus dapat memahami bagaimana bentuk perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan kekerasan atautkah hanya pencurian yang biasa dilakukan oleh anak.

Kenyataan adanya Penyidik tidak menjalankan diversi ini dikarenakan tidak adanya pemahaman akan penerapan diversi oleh penyidik yang menangani perkara anak. Penyidik yang ada tidak selamanya merupakan penyidik anak artinya, ada kalanya seorang penyidik dimutasikan dari jabatan sehingga terjadi kekosongan penyidik anak. Kelalaian dari penyidik terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum juga menjadi penyebab pelaksanaan diversi tidak dilakukan. Keterbatasan pelaksanaan pelatihan diversi terhadap seorang penyidik juga menjadikan penyidik tidak dapat melaksanakan diversi. Polsek Sleman memiliki beban sangat berat, baik psikologis, organisatoris ataupun yuridis apabila tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yangmana korban yang merasa trauma dengan perlakuan pelaku. Dan sebaliknya apabila pelaku dan keluarganya tidak menyepakati apa yang menjadi permintaan Korban dan keluarganya sehingga tidak ada titik temu dikeduannya.²²

Upaya - Upaya Penyidik Polsek Sleman dalam proses Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian yaitu dengan cara :

- 1) Mempertemukan antara pihak yang berperkara untuk dilakukan penyelesaian melalui proses diversi.

²² Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Sleman Kompol Supardi, S.H,M.H dan Kanit reskrim Polsek Sleman AKP Eko Haryanto,S.H, M.M yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 pada pukul 12.30 Wib.

- 2) Mengundang dari pihak Balai Pemasyarakatan , Penggiat Sosial, penasehat hukum pelaku anak serta orang tua dari pelaku anak untuk mendampingi sekaligus menyaksikan proses diversi.
 - 3) Apabila proses diversi berhasil ditingkat penyidik,. Penyidik segera memintakan penetapan hasil diversi ke Pengadilan Negeri Sleman.
- d. Penyidik Polsek Sleman Bersifat Aktif artinya, Penyidik melihat dan mendengar setiap tanggapan yang disampaikan oleh pihak anak dan korban serta dari komponen lainnya seperti tokoh masyarakat, pembimbing kemasyarakatan (BAPAS) Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja(BPRSR) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan lainnya.
- e. Memahami prinsip kepentingan terbaik bagi anak, artinya segala keputusan yang diambil oleh Penyidik Polsek Sleman mempertimbangkan kelangsungan hidup dan berkembang anak

Dalam hal Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di wilayah hukum Polsek Sleman penulis menjelaskan bahwa proses Diversi terhadap anak tidaklah berjalan lancar, karena adanya perdebatan atau saling mempertahankan argumennya atau keinginan masing-masing baik dari pihak korban anak/ orangtua atau wali maupun pihak pelaku anak / orangtua atau wali dan juga dari pihak Bapas, pengacara dan Peksos serta tokoh masyarakat tersebut dalam mengambil kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi berjalannya proses tersebut pihak pelaku dan pelaku berinisiatif untuk memohon maaf dan bermohon untuk dimaafkan atas segala perbuatan mencuri helm Merk BMC Warna Hitam dan akan memperbaiki perbuatannya kedepan untuk lebih baik dan akan jalin silaturahmi dengan korban dan keluarga korban sambil menceritakan keadaannya pelaku secara ekonomi kurang mampu. Dan karena keadaan tersebut Pihak korban dan keluarga Korban mau menyepakati damai dan diselesaikan dengan kekeluargaan atau *restorative justice*.

E. KESIMPULAN

1. Penerapan Diversi dilakukan oleh Penyidik Polsek Sleman dalam mengatasi permasalahan diversi atas perkara anak dalam tindak pidana pencurian di Polsek Sleman yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 8 yang menentukan sebagai berikut: Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja social Profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative*, Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan atau/masyarakat dan Proses Diversi wajib memperhatikan antara lain: kepentingan Korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran Stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepututan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Pelaksanaan diversi di Polsek Sleman memiliki dua hambatan, yaitu;
 - a. Hambatan Internal, merupakan hal yang berkaitan dengan proses diversi di Polsek Sleman yang berasal dari aparat penegak hukum seperti Penyidik yang tidak menjalankan diversi dan juga ketidakmampuan penyidik dalam mendamaikan korban dan pelaku.
 - b. Hambatan Eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar Polsek Sleman seperti; Kemauan berdamai dari korban yang sangat sulit, Ancaman pidana yang diajukan banyak yang melebihi tujuh tahun penjara menyebabkan diversi gagal dilakukan, Perbuatan *residivis* dari pelaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, Keinginan dari korban yang ingin dibayar lebih sebagai ganti ruginya, Dikarenakan orang tua keluarga pelaku atau wali yang jauh/tinggal diluar kota atau propinsi, dan Kondisi pelaku sebatang kara atau orangtua sudah meninggal dunia sehingga sebagai penanggungjawab adalah pendamping/ walinya.
3. Upaya- upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Sleman dan Balai Perlindungan dan Rehabilitas Soisal Remaja (BPRSR) Dinas Sosial

Yogyakarta untuk menciptakan keadilan penyidik polsek sleman mengupayakan proses diversi antara dengan cara: (a) Mempertemukan antara pihak yang berperkara untuk dilakukan penyelesaian melalui proses diversi; (b) Mengundang dari pihak Balai Pemasarakatan dan Penggiat SOSIAL; (c) Penasehat hukum pelaku anak serta orang tua dari pelaku anak untuk mendampingi sekaligus menyaksikan proses diversi dan Apabila proses diversi berhasil ditingkat penyidik, Penyidik segera memintakan penetapan hasil diversi ke Pengadilan.

SARAN

1. Perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang dikeluarkan pada Tahun 2015 terutama terkait perincian peranan Penyidik di dalam mendamaikan kedua belah pihak, perlu diatur tentang kelayakan ruangan diversi yang dapat digunakan oleh Penyidik dalam musyawarah diversi, dan juga perlunya diatur ulang terkait ancaman pidana yang dapat dilakukan diversi oleh Penyidik.
2. Perlu diadakan pelatihan Khusus Penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak kepada Para Penyidik yang ada di Polsek Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Menguak teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Arrasjid, Chainur, *Suatu pemikiran tentang psikologi kriminal. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU*, Medan, 1998.
- Affandi, Idrus, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum Model Konvergensi Antara Fungsionalis dan Religius*, Alfabeta: Bandung, 2007.

Agus Tridiatno, Yoachim, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.

Atmasasmita, Romli, *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*, Bandung: Armico, 1984.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum*. Medan: PT. Soft Media, 2015.

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*. CV.Akademika Pressindo: Jakarta, 1993.

Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak*. PT.Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2010.

Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Mandar Maju: Bandung, 1994.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung, 2010.

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*. CV Akademika Pressindo: Jakarta, 1993.

Juniarti, Elisabeth, dkk., *Diversi dan Keadilan Restoratif: Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat*, Pusaka Indonesi: Medan, 2014.

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers: Jakarta, 1992.

Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Mandar Maju: Bandung, 1994.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2014.

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP: Semarang, 1995.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dkk., *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Kencana: Jakarta, 2016.
- Prakoso, Arbintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Gradika: Yogyakarta, 2013.
- Purba, Jonlar, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Tingan Dengan Restorative Justice*, Permata Aksara: Jakarta, 2017.
- Sani, Abdullah, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Bulan Bintang: Jakarta, 1975.
- Sepud, I Made, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak*. CV. R.A.De.Rozarie: Surabaya, 2013.
- Sholehudin, Umar, *Hukum & Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*. Setara: Malang, 2011.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1994.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo persada: Jakarta, 1983.
- Soetodjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama: Bandung, 2005.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja Cetakan ke-empat*, Rineka Cipta: Jakarta, 2004.
- Sutatiek, Sri, *Hakim Anak Di Indonesia: Siapa Dan Bagaimana Figur Idealnya Pada Masa Depan*, Aswaja: Yogyakarta, 2013.

Sumarto, *Psikologi Perkembangan Fungsi dan Teori*, CAPS: Yogyakarta, 2014.

Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak*. PT.Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2010.

Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2010.

Wahyudi, Setia, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing: Yogyakarta, 2011.

Widodo, *Problematisasi Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Aswajaya Pressindo: Yogyakarta, 2015.

Wiyono, R, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2016.

Muladi, “*KKR dan Keadilan Restoratif*”, Kompas Cyber Media: Jakarta, 2005.

Bagir, Manan, *Suara Karya Online*, Edisi 27 November, 2008.

Marlina, *Pengembangan Konsep diversi dan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak*, .2006.

Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, UI Press: Jakarta, 2001.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK) Yang

mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal diusia 19 tahun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1987 tentang Tata Tertib Sidang.